



BUPATI TAKALAR

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN TAKALAR

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berlandaskan pada prinsip – prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, terbina, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel, maka dipandang perlu dibentuk unit organisasi sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mempunyai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Takalar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar tahun 2016 nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Bupati adalah Bupati Takalar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah atau selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
7. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disebut UKPBJ Pemerintah Kabupaten adalah unit kerja pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, yang fungsinya diintegrasikan pada fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Sumber Daya Manusia yang berasal dari ASN pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Takalar yang memenuhi persyaratan sesuai Perpres 16 Tahun 2018, dan ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
12. Pengelola Pengadaan Barang /jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.

13. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
14. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.
15. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UKPBJ Pemerintah Kabupaten Takalar.
- (2) Pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UKPBJ secara teknis fungsional dan administrasi berada di bawah koordinasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Kewenangan

Pasal 4

UKPBJ mempunyai tugas pokok meliputi :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Pengelolaan Layanan pengadaan secara elektronik;
3. Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Pelaksanaan Pendampingan, Konsultansi dan/atau bimbingan teknis; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Fungsi Pengadaan Barang/Jasa meliputi ::

1. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
2. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
3. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
4. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
5. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
6. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
8. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik meliputi ::

1. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
2. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
3. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
4. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
5. pengelolaan informasi kontrak;
6. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; dan
7. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi ::

1. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa, pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
2. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
3. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
5. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;

Pasal 8

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

1. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Pemerintah Daerah dan Desa;
2. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi *SIRUP*, *SPSE*, *e katalog*, *e-monev*, *SIKAP*, dan;
3. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

Organisasi UKPBJ mencakup:

1. Kepala UKPBJ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
 - d. Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
3. Pokja Pemilihan;
4. Pejabat Pengadaan
5. Staf Pendukung

Pasal 10

- (1) Organisasi UKPBJ dipimpin oleh seorang Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ;
 - b. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di UKPBJ;
 - c. menjamin keamanan dokumen pengadaan;
 - d. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia UKPBJ;
 - e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - f. menyiapkan dan mengkoordinasikan tenaga ahli dan tim teknis dalam proses pengadaan barang/jasa;

- g. mengevaluasi seluruh kegiatan administrasi pengadaan barang/jasa;
- h. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA;
- i. melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di UKPBJ;
- j. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja Pemilihan kepada Bupati; dan
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi UKPBJ dan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa secara ex-officio dijabat oleh Kepala Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Takalar dan bertanggung jawab kepada UKPBJ;
- (2) Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik secara ex-officio dijabat oleh Kepala LPSE Kab. Takalar dan bertanggung jawab kepada Kepala UKPBJ;
- (3) Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa secara ex-officio dijabat Kepala Subbagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Takalar dan bertanggung jawab kepada UKPBJ;
- (4) Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa secara ex-officio dijabat Kepala Subbagian Informasi dan Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Takalar dan bertanggung jawab kepada UKPBJ;

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 12

- (1) Pegawai UKPBJ terdiri dari :
 - a. Aparatur Sipil Negara, dan
 - b. Pegawai Honorer
- (2) Personel yang bertugas di UKPBJ merupakan pegawai tetap di UKPBJ dan bukan pegawai yang bersifat *ad hoc* dari unit kerja lain di luar UKPBJ
- (3) Personel yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali yang bertugas pada unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan Staf Pendukung pada UKPBJ;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral dibentuk Pokja Pemilihan;
- (5) Jumlah Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa
- (6) Anggota Pokja Pemilihan berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan

- (7) Personel yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilarang merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan :
- a. perencanaan, pengelolaan kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, dan layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah pada paket yang sama;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- (8) Personel yang bertugas melaksanakan bimbingan penyusunan rencana persiapan pengadaan dan/atau pengelolaan kontrak dilarang ditugaskan untuk melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi pada paket yang sama;

Pasal 13

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan :
 - a) Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - b) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli

Pasal 14 Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka 4 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) :

Pasal 15

- (1) Staf pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berasal dari ASN atau Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.
- (2) Staf Pendukung bertindak sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan dalam UKPBJ.
- (3) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merangkum kebijakan terkait dengan pengadaan barang/jasa; dan
 - b. mendukung kegiatan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan proses pengadaan barang/jasa pada Sekretariat dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Pasal 16

- (1) Bagan susunan organisasi UKPBJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Nama Personil Kelompok Kerja UKPBJ akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Takalar

Pasal 17

- (1) Penugasan personil pada Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala UKPBJ;
- (2) Pegawai pada UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat terbentuknya UKPBJ dan pelaksanaan kegiatan UKPBJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar

BAB VI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Para Pihak

Pasal 19

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi :

1. OPD;
2. UKPBJ;
3. Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Kedua Mekanisme dan Prosedur

Pasal 20

- (1) Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Seluruh Proses Pengadaan Barang/jasa di Kabupaten Takalar yang akan dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa proses pemilihannya dilakukan pada UKPBJ Kabupaten Takalar..

Pasal 21

- (1) Pemilihan penyedia barang/jasa pada OPD yang dilaksanakan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung, dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang personilnya berasal dari UKPBJ Kabupaten Takalar
- (2) Pejabat Pengadaan ditugaskan oleh kepala UKPBJ berdasarkan permintaan dari Kepala OPD yang akan melaksanakan proses pemilihan pengadaan langsung atau penunjukan langsung
- (3) Pejabat Pengadaan yang ditugaskan oleh Kepala UKPBJ kemudian di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD terkait, dan diberikan Honor sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, UKPBJ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi didalam dan diluar UKPBJ.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) UKPBJ dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) UKPBJ melaporkan secara berkala realisasi pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Sekretaris Daerah melakukan pengawasan terhadap UKPBJ serta menugaskan aparat pengawas intern untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Evaluasi terhadap UKPBJ dilakukan oleh Sekretaris Daerah setiap tahun satu kali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) UKPBJ melaksanakan pelaporan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pengadaan Barang / Jasa yang Persiapan dan Pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati dan keputusan Bupati sebelumnya yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap berlaku sampai berakhirnya pelaksanaan tahapan pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 41.a Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 10 Agustus 2018

BUPATI TAKALAR,



Diundangkan di Takalar

Pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR 54

Lampiran Peraturan Bupati Takalar

Nomor : 54 Tahun 2018
Tanggal : 10 Agustus 2018
Perihal : Pembentukan Unit Kerja Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

SUSUNAN ORGANISASI UKPBJ KAB. TAKALAR

